



Issuance of Bank Guarantees to Construction Service Providers at Islamic Banks

Muksal^{1*}, Ayumiati², Ilham Fachreza³

^{1,2,3}Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Corresponding Author: muksal.muksal@ar-raniry.ac.id

Abstract

Bank guarantees are one of the products issued by banks in the field of product offerings that provide guidance on activities that will be carried out to achieve a company's marketing objectives. The aim of this research is to determine the suitability of bank guarantee products with adjustments to sharia and the principles of sharia rules. This research uses a descriptive qualitative approach while data collection uses observation, interviews and documentation methods. The research results found that the implementation of bank guarantees at Bank Aceh Syariah, Meulaboh branch, principles are based on sharia and do not conflict with sharia, starting from product offerings, issuance and settlement of bank guarantees. The position and role of Bank Aceh Syariah in relation to bank guarantees is as the issuer of bank guarantees and guarantors. If a claim occurs, Bank Aceh Syariah must cash the bank guarantee. So claims for payment of the Aceh Syariah Bank guarantee can only be submitted by the holder of the Aceh Syariah Bank guarantee document if it does not exceed the time period specified at the beginning of the agreement stated in the bank guarantee.

Keywords:

Bank Guarantee; Contractor Services; Position; Responsibilities; Bank Aceh Syariah

Abstrak

Bank garansi adalah salah satu produk yang di keluarkan oleh bank di bidang penawaran produk yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan di jalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian produk bank garansi dengan penyesuaian dengan syariah dan prinsip-prinsip dalam aturan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menemukan bahwa penerapan bank garansi di Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh sudah sesuai dengan prinsip yang berlandaskan syariah dan tidak bertentangan dengan syariah mulai dari penawaran produk, penerbitan dan penyelesaian bank garansi. Kedudukan dan peran Bank Aceh Syariah terhadap bank garansi adalah sebagai penerbit bank garansi dan penjamin. Apabila terjadi klaim maka Bank Aceh Syariah harus mencairkan bank garansi. Sehingga klaim pembayaran jaminan Bank Aceh Syariah yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan Bank Aceh Syariah apabila tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian yang tercantum pada bank garansi.

Kata Kunci:

Bank Garansi; Layanan Jasa Kontraktor; Kedudukan; Tanggung Jawab; Bank Aceh Syariah

How to cite:

Muksal, M., Ayumiati, A., & Fachreza., I. (2024). Issuance of Bank Guarantees to Construction Service Providers at Islamic Banks. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 3(2), 97-105. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v3i2.1412>

1. Pendahuluan

Salah satu badan usaha yang pada dasarnya selalu bergantung kepada kepercayaan konsumen adalah penyedia jasa layanan konstruksi. Karena bisnis yang dijalankan oleh penyedia jasa konstruksi adalah bisnis yang berorientasi pada hasil, maka sangat memungkinkan pihak penyedia jasa layanan konstruksi melakukan wanprestasi (proyek gagal/tidak sesuai). Maka dari itu dibutuhkan suatu solusi untuk mencegah kerugian pemilik proyek dengan menyertakan pihak bank sebagai penjamin pengembalian dana jika terjadi wanprestasi, sehingga timbul kepercayaan antara pemilik proyek dan penyedia jasa konstruksi. Salah satu produk perbankan yang dapat mengatasi masalah ini adalah bank garansi (*Kafalah*) (Fithriyah, 2018).

Bank garansi merupakan salah satu jasa penjaminan (*alkafalah*) yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kelangsungan usaha nasabah bank yang dijamin, karena pada hal umum transaksi dan kegiatan proyek yang berjumlah besar memerlukan pembubuhan bank garansi. (bank guarantee). Bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata yaitu Buku III Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Pada perbankan syariah harus berdasarkan fatwa yang terdapat pada No.11/DSNMUI/IV/2000 tentang kafalah (Fithriyah, 2018).

Dalam fungsi kafalah itu sendiri, bank memberikan jaminan untuk pihak terkait untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan terjamin, sehingga ada kepastian dalam melakukan usaha atau bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank akan mengambil alih risiko atau kewajiban pelanggan, jika pelanggan wanprestasi (gagal) memenuhi kewajibannya sebagai nasabah untuk membayar. Mekanisme kafalah diterapkan dalam bentuk pemberian bank garansi dengan terlebih dahulu dimulai dengan pembukaan fasilitas ditentukan oleh bank, yaitu fasilitas bank garansi (Fahria, 2019).

Bank Aceh merupakan salah satu perbankan yang menerapkan dan mengimplementasikan bank garansi. Bank garansi merupakan salah satu produk penjaminan Bank Aceh Syariah yang memberikan jaminan atas permintaan nasabah kepada pihak yang menerima jaminan, pada hal ini nasabah yang ingin mendirikan sebuah bangunan namun belum memiliki dana untuk membayar perusahaan, maka perbankan syariah yang memiliki produk bank garansi berperan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan atas pendirian bangunan tersebut dan nasabah yang mengambil produk penjaminan tersebut harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat serta setuju dengan segala ketentuan Bank Aceh. Prinsip jaminan yang diberikan oleh Bank Aceh adalah fasilitas non-dana (*Non-Funded Facility*) dengan menggunakan akad Kafalah bil Ujrah (Bank Aceh, 2021).

Tabel. 1 Pembiayaan Bank Garansi Bank Aceh Dalam Jutaan

Tahun	Bank Garansi Yang Diterbitkan	Pertumbuhan
2018	Rp. 390.327	-
2019	Rp. 820.242	110,25 %
2020	Rp. 618.796	-24,56

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh (2020), dalam ribuan.

Berdasarkan Tabel 1. diketahui perkembangan pembiayaan bank garansi baik untuk proyek pembangunan maupun untuk kepentingan lain yang dilakukan oleh Bank Aceh terhadap seluruh nasabah yang terdapat di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2018 menuju 2019 sebesar 110%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 24%. Tetapi jika kita lihat peningkatan pada tahun 2018 menuju tahun 2019 terdapat penyaluran pembiayaan bank garansi sebesar Rp 820.242 juta dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp 390.237 juta, ini menunjukkan bahwa Bank Aceh yakin dengan pemberian pembiayaan bank garansi kepada nasabah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 618.796 juta menunjukkan bahwa ada sedikit kebijakan yang dilakukan oleh manajemen Bank Aceh dalam menyalurkan pembiayaan bank garansi karena dinilai terlalu berisiko pada saat keadaan pandemi covid-19 ini, secara risiko dilihat bahwa pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain, jika terjadi kelalaian nasabah hingga membuat kegagalan pembayaran (wanprestasi) maka secara undang-undang bank yang akan menanggungnya.

Penelitian Maryani (2020) menunjukkan bahwa bank garansi dalam kontrak pekerjaan konstruksi adalah untuk menjamin pengguna jasa konstruksi ketika terjadi wanprestasi. Bank penyedia layanan bank garansi bertanggung jawab sebagai penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara yang mewajibkan bank untuk menarik bank garansi pada saat terjadi klaim oleh pengelola jasa konstruksi. Kemudian Qasthary & Khairani (2019) menambahkan bahwa bank garansi memiliki kedudukan untuk menjamin pihak pengguna jasa konstruksi untuk mengganti kerugian pihak pengguna jasa konstruksi kepada pihak pelaksana jasa konstruksi jika terjadi wanprestasi. Adapun jumlah dana yang digunakan sebagai pengganti kerugian akan dicairkan seberapa pun nilainya berdasarkan pernyataan yang tertera dalam warkat bank garansi. Selanjutnya, Harahap dan Sutisna (2020) menyatakan bahwa kontraktor memiliki kewajiban memberikan jaminan dan mendapatkan dana proyek, kemudian pemilik proyek memiliki kewajiban memberikan dana kepada bank dan mendapatkan keamanan dari layanan bank garansi dan terakhir bank memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab dan memiliki hak mendapatkan fee dari pemilik proyek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan bank garansi dalam kontrak kerja konstruksi, bentuk tanggung jawab Bank dalam menerbitkan bank garansi terhadap penyedia jasa layanan konstruksi dan bentuk pelaksanaan kewajiban klaim bank garansi pada Bank Aceh Meulaboh

2. Literatur Review

Bank Garansi (Kafalah)


Menurut Hidayatullah (2019) kafalah atau disebut bank garansi dapat diartikan secara langsung sebagai jaminan, beban, dan tanggungan. Sedangkan secara terminologi, kafalah diartikan sebagai penggabungan dua tanggung jawab dalam permintaan dan hutang. Selanjutnya, kafalah juga memiliki definisi lain yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberi hutang/kreditor untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang berhutang/debitor atau yang ditanggung.

Selanjutnya, Penerbitan bank garansi memiliki fungsi yang salah satunya adalah pihak bank mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Garansi bank merupakan bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan di mana si berutang dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Penerbitan garansi bank tidak menjamin akan terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi garansi bank hanya

menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi. Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran garansi bank, bank meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “jaminan lawan” (counter guarantee/kontra garansi) yang nilai tunai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam garansi bank. Jaminan lawan itu dapat berupa uang tunai, pemblokiran deposito, giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu bisa juga berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asalkan benda itu memenuhi persyaratan, yaitu benda itu harus berharga, benda itu harus mudah diperjualbelikan (marketable), benda itu dapat dipindahtangankan (Auzan & Khairani, 2019).

Berdasarkan Adib Sholih (2020), berikut ini adalah mekanisme pemberian dan pelaksanaan bank garansi secara umum:

Gambar 1. Alur Pemberian Dan Mekanisme Bank Garansi



Sumber: Adib Sholih (2020), Data diolah

Berdasarkan Gambar 1., berikut dibawah ini keterangan mengenai alur pemberian mekanisme bank garansi secara umum; Pemerintah melakukan pemberian dana kepada bank, pemerintah memberikan pemberitahuan kepada kontraktor untuk melakukan pengajuan kepada bank yang sudah disepakati, kontraktor mengajukan layanan bank garansi kepada bank dan menyerahkan jaminan dan melakukan akad bank garansi, ketika pengajuan bank garansi disetujui, nasabah akan menyerahkan jaminan dan melakukan akad bank garansi bersama bank penyedia layanan bank garansi. Selanjutnya bank akan merilis surat bank garansi yang kemudian surat bank garansi asli akan diberikan kepada pemerintah sebagai pemilik proyek, kemudian, bank akan melakukan pencairan dana kepada kontraktor dan proyek segera dilaksanakan, setelah proyek selesai, maka pemilik proyek harus memberikan surat bank garansi kepada bank, yang nantinya digunakan bank sebagai barang bukti bahwa proyek resmi telah selesai dengan baik dan kemudian bank mengembalikan jaminan milik kontraktor, jika terbukti telah terjadi wanprestasi, maka bank akan melakukan penarikan jaminan milik kontraktor dan boleh menjualnya kemudian digunakan untuk melakukan ganti rugi dana proyek kepada pemerintah, dan terakhir, pihak bank akan mengembalikan uang proyek kepada pemerintah selaku pemilik proyek.

Wanprestasi dan Prosedur Klaim Bank Garansi Syariah (Kafalah)

Menurut Lukman Santoso (2016) wanprestasi secara bahasa berarti cedera janji atau prestasi buruk. Kemudian, jika kita tilik lebih jelas, wanprestasi memiliki makna tidak dijalkannya kewajiban

sebagaimana seharusnya yang tertera di dalam kontrak kerja. Lalu, wanprestasi juga merujuk kepada kegagalan seorang debitur dalam melakukan prestasi, terlambat melakukan prestasi, keliru dalam melakukan prestasi atau bahkan tidak melakukan prestasi sama sekali.

Maka, menurut Sudjana (2019) setelah terjadi wanprestasi oleh debitur, konsekuensi terhadap debitur adalah adanya hak dari pemilik proyek atau seorang dirugikan untuk menuntur ganti rugi akibat wanprestasi tersebut. Namun, apabila wanprestasi terjadi akibat suatu keadaan yang tidak terduga (*overmacht* = keadaan memaksa) seperti bencana alam ataupun hal sejenisnya, pemilik proyek ataupun client tidak dapat meminta ganti rugi sesuai dengan Pasal 1245 KUHPerdota. Lalu untuk melakukan prosedur klaim bank garansi, berdasarkan Auzan Qastary dan Khairani (2019: 6-8) menyatakan bahwa untuk melakukan proses klaim pihak pemilik proyek harus membawa sertifikat bank garansi asli dengan jangka waktu tidak melebihi perjanjian di awal akad dan selanjutnya pemilik proyek juga harus membawa surat keterangan atau surat pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor. Lalu, setelah bank menerima semua syarat klaim tersebut, bank akan menawarkan dua pilihan pencairan yaitu secara lunas seluruhnya atau dalam bentuk fasilitas kredit. Kemudian, pihak bank tidak serta merta langsung melakukan penarikan jaminan/agunan milik kontraktor namun diberi kesempatan untuk melunasi kerugian materil akibat wanprestasi dengan membayar langsung. Namun, jika kontraktor tidak memperlihatkan itikad baik untuk melunasi tagihan, pihak bank berhak untuk melakukan pelelangan (pencairan) jaminan/agunan milik kontraktor yang sudah diserahkan diawal perjanjian bank garansi.

Dalam penelitian ini akan dilihat dan dianalisis mengenai informasi dan kebenaran secara langsung dengan cara melakukan wawancara dan beberapa dokumen tertulis yang dapat dipastikan kebenarannya sehingga ditemukan pola-pola tentang kedudukan Bank Aceh cabang Meulaboh dalam kontrak bank garansi ketika proyek berjalan lancar ataupun ketika terjadi wanprestasi. Kemudian, penelitian ini juga akan melihat bagaimana bentuk tanggung jawab Bank Aceh Meulaboh dalam menerbitkan bank garansi terhadap penyedia jasa layanan konstruksi ketika proyek berhasil ataupun gagal (wanprestasi) dan yang terakhir adalah melihat bagaimana Bank Aceh menjalankan mekanisme klaim bank garansi ketika proyek gagal (wanprestasi).

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, batas permasalahan ini adalah meneliti mengenai pelaksanaan penerbitan bank garansi pada Bank Aceh Meulaboh terhadap penyedia jasa layanan konstruksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari wawancara dengan karyawan Bank Aceh Cabang Meulaboh yang bertanggung jawab untuk layanan Bank Garansi (*kafalah*). Selanjutnya juga digunakan data sekunder dari laporan tahun Bank Aceh Syariah, publikasi perusahaan dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara (Interview) dan dokumentasi. Dalam proses wawancara ini, peneliti juga akan melakukan perekaman suara, mencatat, dan mendengar narasumber dengan cermat dan teliti. Pengumpulan data dapat berupa laporan tahunan Bank Aceh, Publikasi Bank Aceh dan juga informasi-informasi penting dari official website Bank Aceh. Data sekunder dari dokumentasi ini diharapkan dapat melengkapi data primer sehingga nantinya dapat ditemukan informasi yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis terhadap data hasil wawancara yang kemudian diuraikan menjadi kata-kata, kemudian akan dikaitkan dengan data dan teori yang sudah ada sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penerbitan bank garansi pada Bank Aceh cabang melaboh terhadap penyedia jasa layanan konstruksi.

4. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Bank Garansi Dalam Pemberian Kontrak Kerja Kontruksi Pada Bank

Bank garansi merupakan suatu jaminan dari pembayaran yang diberikan oleh pihak Bank kepada pihak lainnya baik dalam bentuk individu, kelompok maupun badan usaha yang berbentuk surat jaminan. Pemberian Bank garansi bertujuan untuk menjamin akan memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban yang berasal dari pihak yang telah atau akan dijamin kepada pihak yang menerima jaminan. Untuk memperoleh jaminan dari Bank atau penerbitan bank garansi maka kontraktor harus melalui berbagai tahap. Bank tidak meminta persyaratan yang dapat memberatkan kontraktor. Adapun ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh untuk dicantumkan agar memberikan kepastian hukum syariah. Dikarenakan hanya memuat syarat minimal yang tercantum dalam suatu garansi bank, maka pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan garansi bank dapat melakukan pengaturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat syariah tersebut.

Mekanisme syariah dalam pengajuan pada dasarnya berawal dari kontrak kerja yang telah ada persetujuan dan ketentuan yang sudah sepakati sebelumnya dari kedua pihak baik itu penyedia bank garansi dan pihak Bank Aceh syariah cabang Meulaboh. Setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung risiko, maka sebelum bank garansi diberikan, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang cermat seperti ketika akan memberikan kredit. Pada dasarnya penilaian dalam pemberian fasilitas bank garansi sama seperti penilaian dalam pemberian fasilitas pembiayaan pada bank-bank syariah lainnya. Penilaian tersebut dilakukan agar bank memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh telah menerapkan prinsip yang berlandaskan syariah di mana dalam penerapannya tidak bertentangan dengan syariah, diantaranya Tidak mengandung unsur spekulasi dan perjudian, Bank Aceh syariah cabang Meulaboh tidak melayani dan memiliki produk bisnis yang mengandung spekulasi dan perjudian. Hal ini mendukung hukum islam yang mengatakan bahwa uang adalah alat tukar dan tidak sebagai komoditi, kemudian Bank Aceh syariah cabang Meulaboh tidak ditemukan unsur yang mengandung riba, Bank Aceh syariah cabang Meulaboh juga memberikan zakat harta berdasarkan syariah islam Bank Aceh syariah cabang Meulaboh juga mengikuti zakat harta sehingga berkontribusi dalam melakukan pemerataan kesejahteraan dan menghapus kemiskinan serta Transparan dan adil Bank syariah harus transparan dalam melakukan proses bisnis sehingga nasabah dan bank dapat berpegang teguh kepada prinsip suka sama suka dan proses transaksi tidak terjadi karena paksaan. Selanjutnya, bank juga harus melakukan proses pencatatan semua transaksi dan harus disertakan saksi sehingga segala proses bisnis terpercaya. Adapun persyaratan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah untuk mengeluarkan Bank Garansi tidak akan memberatkan sebelah pihak.

Kedudukan Bank Aceh Syariah Meulaboh dalam bank garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari nasabah apabila terjadi cidera janji. Apabila terjadi cidera janji atau bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank sebagai penjamin berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai bentuk ganti rugi tersebut didapat dari mencairkan jaminan lawan yang diberikan oleh pihak nasabah. Selanjutnya dalam pelayanan jasa bank garansi oleh bank, dana dari pihak Bank Aceh Syariah tidak dilibatkan atau tidak ada penggunaan dana dari pihak bank sebagai jaminan, akan tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya dana yang dijamin oleh bank merupakan jaminan dari kontraktor. Jadi, kedudukan Bank dalam hal ini hanyalah sebagai regulator dan keuntungan Bank adalah dari pembayaran oleh pihak yang akan dijamin.

Peran Tanggung Jawab Bank dalam Menerbitkan Bank Garansi Terhadap Penyedia Jasa Layanan Konstruksi

Apabila terjadi wanprestasi atau klaim yang terjadi pada bank garansi maka menurut staff Bank Aceh Maishuri (2021) maka tanggung jawab dari Bank Aceh Syariah akan membayar sepenuhnya dari jaminan yang diberikan sesuai dengan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Pembayaran pada jaminan dalam pelaksanaan adalah 5% dari nilai proyek, akan tetapi untuk uang muka yang diberikan akan dibayar 30% dari nilai proyek yang akan dikerjakan. Apabila ditinjau secara keperdataan garansi bank, maka Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh bertanggung jawab terhadap atas perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan peraturannya yang telah diterapkan oleh Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh sesuai dengan KUH Perdata dalam buku ketiga bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850.

Kemudian jika terjadi kegagalan dari pihak Bank Aceh syariah atau terjadinya wanprestasi maka pihak bank syariah aceh harus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku Atau pada dasarnya di dalam garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank Aceh syariah menanggung nasabahnya untuk memenuhi kewajiban karena adanya perikatan pokok yaitu perjanjian tertentu dari pihak ketiga dengan nasabah bank. Tanpa adanya perikatan pokok yang mensyaratkan adanya jaminan bank, penanggungan tidak akan pernah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh bank dengan terjamin yang dikenal dengan perjanjian bank garansi bersifat *accessoir*.

Bank garansi yang terdapat di Bank Aceh syariah cabang Meulaboh merupakan jaminan penanggungan atas risiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Dari sisi lain, masyarakat juga dapat memetik manfaat dari transaksi bank garansi, yaitu peningkatan arus barang dan lalu lintas pembayaran, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bank garansi, maka transaksi jual-beli barang dapat terjadi diantara pihak-pihak yang belum saling percaya, arus pemasukan barang dari luar negeri atau daerah lain menjadi semakin lancar, dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek juga semakin lancar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank garansi berperan sebagai penjamin dalam pelaksanaan dalam sebuah proyek oleh kontraktor, dalam hal pihak kontraktor melakukan tindakan wanprestasi. Keberadaan dari bank garansi secara normatif dapat menjamin dilakukannya penggantian dana jika kontraktor wanprestasi, dan hal inilah yang mendorong kontraktor yang melaksanakan proyek sesuai dengan yang diperjanjikan. Peranan bank penerbit garansi dalam melindungi hak konsumen dapat dikatakan masih terbatas. Hal ini disebabkan hubungan hukum yang dijamin adalah hanya antara kontraktordan developer. Oleh sebab itu dalam hubungan antara developer dan konsumen perlu melibatkan satu institusi bank lain untuk menerbitkan bank garansi sebagai pelaksanaan dan ketentuan yang telah ditentukan di peraturan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan tentang penerbitan bank garansi. Tanggung jawab dari Bank Aceh Syariah sendiri adalah apabila terjadi kegagalan dari pihak Bank Aceh syariah atau terjadinya wanprestasi maka pihak bank syariah aceh harus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku Atau pada dasarnya di dalam garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank Aceh syariah menanggung nasabahnya untuk memenuhi kewajiban karena adanya perikatan pokok yaitu perjanjian tertentu dari pihak ketiga dengan nasabah bank dan Bank Aceh Syariah juga bertanggung jawab akan berjalannya proyek yang dijalankan oleh kontraktor selesai.

Penyelesaian Bank Jika Terjadi Klaim Atas Bank Garansi Ditinjau dari Prinsip Syariah

Apabila pihak yang dijamin atau kontraktor oleh Bank Aceh Syariah melakukan cidera janji, maka akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan serta Bank Aceh Syariah yang mempunyai peran penerbit bank garansi dan juga mempunyai peran tanggung jawab dengan menjamin, maka Bank Aceh Syariah harus mencairkan bank garansi. Sehingga klaim pembayaran jaminan Bank Aceh Syariah yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan Bank Aceh Syariah apabila tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian yang tercantum pada bank garansi yaitu 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi, selain itu juga perlu diperhatikan bahwa penerima bank garansi yaitu kontraktor harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada Bank Aceh Syariah yang berperan sebagai penerbit bank garansi.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu staff Bank Aceh Syariah Meulaboh apabila pihak yang dijamin yaitu kontraktor melakukan cidera janji atau wanprestasi maka Bank Aceh Syariah bertanggung jawab untuk mencairkan bank garansi atau klaim sesuai dengan barang telah dijamin oleh pihak yang dijamin. Selain itu Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh akan membayar klaim tersebut sesuai dengan kata lain ganti rugi yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Meulaboh tidak akan lebih maupun kurang dari barang yang telah dijamin oleh kontraktor.

Kemudian penyelesaian pengajuan bank garansi ada dua cara yaitu tanpa klaim dan dengan klaim. Tanpa klaim maksudnya selesainya perjanjian pokok dan batas tanggal berakhirnya bank garansi telah dilampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi. Selanjutnya penyelesaian dengan klaim, artinya pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh Bank Aceh Syariah penerbit bank garansi.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan, apabila terjadi klaim maka Bank Aceh Syariah harus mencairkan bank garansi. Sehingga klaim pembayaran jaminan Bank Aceh Syariah yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan Bank Aceh Syariah apabila tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian yang tercantum pada bank garansi yaitu 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi. selain itu juga perlu diperhatikan bahwa penerima bank garansi yaitu kontraktor harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada Bank Aceh Syariah yang berperan sebagai penerbit bank garansi. Serta bank garansi diperbolehkan selama bank garansi tersebut tidak menyimpang dari syariah baik dari pihak bank maupun pihak kontraktor.

5. Kesimpulan

Kedudukan Bank Aceh Syariah Meulaboh dalam bank garansi adalah sebagai penerbit bank garansi dan penjamin serta bersedia memenuhi kewajiban dari nasabah apabila terjadi cidera janji. Apabila terjadi cidera janji atau bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank sebagai penjamin berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai bentuk ganti rugi tersebut didapat dari mencairkan jaminan lawan yang diberikan oleh pihak Nasabah. Selanjutnya peran dari Bank Aceh Syariah adalah sebagai penerbit bank garansi dan penjamin akan keberlangsungan bank garansi. Sedangkan tanggung jawab dari Bank Aceh Syariah adalah apabila terjadi kegagalan dari pihak Bank Aceh Syariah atau terjadinya wanprestasi maka pihak bank syariah aceh harus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku atau pada dasarnya di dalam garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung. Apabila terjadi klaim maka Bank Aceh Syariah harus mencairkan bank garansi. Sehingga klaim pembayaran jaminan Bank Aceh Syariah yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan Bank Aceh Syariah apabila tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian yang tercantum pada bank garansi yaitu 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi.

Referensi

- Bank Aceh. (2020). Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh 2020. Banda Aceh: Bank Aceh.
- Bank Aceh. (2021) Laporan Neraca Publikasi Kuartal I, 2021.
<https://www.bankaceh.co.id/wpcontent/uploads/2021/05/Laporan-Neraca-Publikasi.pdf>
- Bank Aceh. (2021). Bank Garansi Syariah. Diambil kembali dari Bank Aceh:
https://www.bankaceh.co.id/?page_id=576
- Fahria, D. (2019). Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Syariah Akibat Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Skripsi, 1.
- Fatwa No.11/DSNMUI/IV/2000 tentang kafalah
- Fithriyah, A. (2018). Implementasi Produk Jasa Bank Garansi IB Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi.
- Harahap, Bahri, S., Sutisna, Inderawati, N., (2020) Penggunaan Bank Garansi Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Kontruksi yang Diterbitkan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh. Jurnal Al-Fiddoh, Vol 1, No 1.
- Hidayatullah. (2019). Fiqh. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
- KUH Perdata Buku III
- Maryani, Evi Tri (2020) Kedudukan Bank Sebagai Penanggung Dalam Penggunaan Bank Garansi Terkait Pelaksanaan Proyek Jasa Kontruksi (Studi di Bank BRI Cabang Sampit). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad, A. S. (2020). Pelaksanaan Bank Garansi IB Jenis Jaminan Pelaksanaan Di Bank Syariah BUKOPIN Yogyakarta.
- Qasthary, A., & Khairani. (2019, februari). Pelaksanaan Penerbitan Garansi Bank Oleh PT. Bank Aceh Syariah Untuk Menjamin Pihak Pengguna Jasa Kontruksi (Suatu Penelitian Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli). JIM Bidang Hukum Keperdataan, 3.
- Santoso, L. (2016). Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 13(2), 189-222.
- Sudjana. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang. Veritas et Justitia Vol 2, No 2.